

Meningkatkan Kesadaran Anggota KSPPS BMW Rahmah Jatim Dalam Menunaikan Wakaf Uang Melalui Sosialisasi Dan Gerakan Kaleng Shodaqoh Subuh

¹Nur Asiah Binti Latifah, ²Diyah Ayu Lestari, ³Adelia Septi Dewi Intani, ⁴Ilma Nofita Sari, ⁵Sidanatul Janah

IAIN Kediri

lbbmah0906@gmail.com¹, taridiyah0@gmail.com², Adeliasepti371@gmail.com³,
ilmanofitasari76@gmail.com⁴ sidanatuljanah@iainkediri.ac.id⁵

Kilas Artikel

Volume 1 Nomor 1
Maret 2023
DOI:xxx/.xxxx

Article History

Submission: 09-03-2023

Revised: 11-03-2023

Accepted: 13-03-2023

Published: 29-03-2023

Kata Kunci:

Wakaf Uang, Gerakan Kaleng Shodaqoh, Shodaqoh Subuh

Keywords:

Cash Waqf, Canned Shodaqoh Movement, Dawn Shodaqoh



Welfare Jurnal Pengabdian Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

Abstrak

Melalui sosialisasi dan pelaksanaan gerakan kaleng shodaqoh subuh ini, diharapkan indeks literasi anggota koperasi dalam menunaikan ZISWAF semakin tinggi. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada saat kegiatan RAT bertempat di WSG (Warung Setono Goerih) Jl. Untung suropati no.14-22 Pakelan Kota Kediri yakni peningkatan kesadaran anggota koperasi dalam menunaikan ZISWAF yang dilakukan dalam 3 tahap pelaksanaan mendapat apresiasi dan respon yang baik. Dalam persiapan pelaksanaan dilakukan survei serta diskusi persiapan yakni dengan menentukan tempat, waktu pelaksanaan. Kemudian dalam tahap awal pelaksanaannya dilakukan sosialisasi pengenalan ZISWAF melalui materi pengenalan ZISWAF. Selanjutnya pelaksanaannya realisasi Gerakan Shodaqoh subuh. Pelaksanaan dilakukan dengan pengumpulan anggota KSPPS BMW Rahmah Jatim yang hasilnya disalurkan kepada santunan anak yatim, biaya pendidikan, social dan keagamaan, dan pembiayaan qordul hasan.

Abstract

Through the dissemination and implementation of this dawn can shodaqoh movement, it is hoped that the literacy index of cooperative members in carrying out ZISWAF will be higher. The implementation of the activities carried out during the RAT activities took place at the WSG (Warung Setono Goerih) on Jl. Untung Suropati no. 14-22, Pakelan Kediri City, namely increasing the awareness of cooperative members in carrying out ZISWAF, which was carried out in 3 stages of implementation and received appreciation and a good response. In preparation for the implementation, surveys and preparatory discussions were carried out, namely to determine the place and time of implementation. Then, in the early stages of its implementation, socialization of the introduction of ZISWAF was carried out through ZISWAF introduction material. Furthermore, the implementation of the Shodaqoh Movement The implementation was carried out by gathering KSPPS BMW Rahmah East Java members, whose proceeds were distributed to compensation for orphans, educational, social, and religious expenses, and Qordul Hasan financing.

1. PENDAHULUAN

Agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin memberikan tuntunan dan pandangan hidup pada seluruh manusia. Ajaran Islam sebagai jalan petunjuk bagi seluruh manusia agar senantiasa mengingat dan memahami arahan Sang Pencipta manusia dan seluruh alam raya, sehingga implikasinya manusia mampu mengintegrasikan sudut persoalan duniawi dan akhirat, tanpa harus memberikan perbedaan prioritas terhadap keduanya dikarenakan keduanya saling terikat satu sama lain dan multiaspek. (Siti, 2022)

Dalam bidang ekonomi, islam tidak memposisikan aspek material sebagai bentuk tujuan utama dari proses aktivitas ekonomi, sebab Islam memposisikan aktivitas ekonomi sebagai sebuah kegiatan atau aktivitas mulia dengan menghadirkan motif dan orientasi segala bentuk aktivitas ekonomi yang adil dan mensejahterakan. (Ali, 1988) Oleh sebab itu bentuk pencapaian dan tujuan ekonomi dalam Islam yakni tercapainya falah yang artinya kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan. (Abdad, 2003)

Salah satu ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi yakni secara tegas Islam melarang segala aktivitas ekonomi hanya dikuasai oleh selegelintir atau sekelompok orang, tetapi harus dilakukan secara kolektif untuk kesejahteraan bersama sehingga mampu mensejahterakan dan memberdayakan. Apalagi, ketidakberdayaan masyarakat biasanya diakibatkan oleh minimnya akses ekonomi terhadap berbagai sektor. (Mubyarto, 2010) Masyarakat merupakan elemen terpenting dalam pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Karena masyarakatlah yang menjadi pihak pemberi dan sekaligus juga penerima manfaat dari pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Sebagai pemberi zakat. Infaq, sedekah dan wakaf adalah masyarakat muslim, sedangkan penerima manfaat bisa masyarakat umum secara luas baik yang muslim maupun non muslim. (Khasanah, 2010)

Masyarakat muslim di Kota Kediri tergolong cukup besar. Kondisi seperti ini tentunya menjadi peluang besar terhimpunnya dana bagi gerakan pengumpulan ZISWAF. Ditengah kehidupan masyarakat Muslim akhir-akhir ini di dapati adanya gerakan pengumpulan dana yang dikelola oleh perorangan, sekumpulan orang dan berbagai lembaga. Gerakan pengumpulan dana ini kemudian ditindak lanjuti dengan pengelolaan baik yang menggunakan manajemen modern maupun yang menggunakan pengelolaan yang sederhana, akan tetapi semuanya ditindak lanjuti dengan pendistribusian pada obyek dan sasaran yang direncanakan baik perorangan, sekumpulan orang maupun lembaga-lembaga penerima dana.

Maraknya gerakan pengumpulan dan penghimpunan dana seperti itu akan tampak ketika misalnya ada bencana dan event-event tertentu, banyak lembaga yang kemudian membuka posko-posko dan rekening untuk menampung. Pengelola dana ini bernaung dibawah lembaga baik formal maupun swadaya masyarakat, baik itu sebagai perwakilan dari pusat maupun sebagai induk yang berpusat di daerah. Dalam beberapa laporan lembaga pengelola, sudah banyak dilakukan penyaluran dan pendistribusian dalam berbagai bentuk, ada bantuan tunai langsung, ada bantuan beasiswa, ada bantuan kesehatan masyarakat dan lain-lain. Masyarakat telah merasakan manfaat dari kegiatan pengumpulan dana ini. Namun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf yakni faktor kesadaran dan kepercayaan mereka serta kondisi perekonomiannya. (Musthoa & Wicaksono, 2020)

Tercatat ada tiga kendala dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, adalah satunya yaitu pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif belum merata. Bagi masyarakat muslim, wakaf uang terbilang sesuatu yang masih baru. Masih banyak umat Islam yang belum mengetahuinya. Padahal, potensinya begitu luar biasa. Wakaf uang merupakan pengembangan wakaf dari yang semula berupa aset tidak bergerak (tanah dan bangunan), menjadi aset bergerak/tunai seperti uang. Pandangan wakaf uang atau tunai bagi

masyarakat adalah ruang partisipasinya dalam berwakaf yang lebih luas dari pada tanah dan bangunan.

Guna memberikan dampak baik dalam upaya memberdayakan dan mensejahterakan umat manusia, khususnya umat Islam. Maka, Islam memberikan kewajiban dan anjuran untuk membayar zakat, infak, shadaqah dan wakaf (ZISWAF). (Hafidudin, 2002) Kurangnya kesadaran masyarakat akan menunaikan ZISWAF menjadi pembahasan yang menarik untuk dibahas serta menjadi tugas penting bagi para ekonom syariah untuk dapat mensosialisasikan dan memberikan pendampingan serta literasi mengenai peningkatan kesadaran masyarakat akan menunaikan ZISWAF.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam PKM ini adlh melalui sosialisasi. Dalam hal ini perlu diupayakan kan bahwasannya pemahaman tentang koperasi yang sesuai dengan syariah sangat penting bagi masyarakat yang ingin menjalankan prinsip perkoperasian sesuai dengan syariat Islam. Untuk itu diadakan lah sosialisasi wakaf uang dan gerakan kaleng shodaqoh subuh yang berada di jalan Untung Suropati no. 14-22 Pakelan kota Kediri.

Prosedur pelaksanaan kegiatan pengabdian terdiri dari tiga tahapan utama yaitu persiapan, pelaksanaan, dan realisasi. Untuk realisasi nya sendiri dengan cara membagikan kaleng kaleng shodaqoh subuh yang telah di sediakan pihak koperasi kepada para anggota koperasi.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Wakaf secara bahasa berarti menahan atau mencegah. Wakaf uang merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf melalui penerbitan sertifikat wakaf yang dibeli oleh masyarakat. Pentingnya edukasi sejak dini mengenai wakaf uang serta manfaatnya pada anggota koperasi syariah. (Al Zhuhaili, 2011) Hal ini bertujuan untuk membantu memberdayakan masyarakat miskin dan kelompok yang membutuhkan. Program wakaf uang KSPPS BMW Rahmah Jatim yakni kaleng shodaqoh subuh. Program ini disosialisasikan satu tahun sekali yakni bertepatan dengan kegiatan RAT. Dengan cara membagikan kaleng- kaleng shodaqoh subuh pada anggota koperasi.

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran anggota KSPPS BMW Rahmah Jatim dalam menunaikan wakaf uang dilakukan dalam tiga tahapan yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahan ini seluruh panitia sosialisasi yakni peserta magang PPS dan karyawan KSPPS BMW Rahmah melaksanakan gladi bersih dan mempersiapkan segala persiapan yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan adalah materi sosialisasi, packing kaleng kaleng shodaqoh subuh serta alat dan bahan penunjang kegiatan lainnya. Selain itu juga dilakukan persiapan terkait penentuan waktu dan tempat pelaksanaan sosialisasi dan juga persisiapan penyebaran undangan untuk peserta sosialisasi.



Gambar 1. Rapat persiapan Kegiatan Sosialisai dan RAT

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini merupakan tahap pelaksanaan sosialisasi, kegiatan dilaksanakan pada saat kegiatan RAT bertempat di WSG (Warung Setono Goerih) Jl. Untung Suropati no.14-22 Pakelan Kota Kediri. Pelaksanaan peningkatan kesadaran akan menunaikan wakaf uang dilakukan dengan sosialisasi penyampaian materi-materi pengenalan ZISWAF. Baik itu ruang lingkup artian ZISWAF, manfaat ZISWAF dari perspektif agama maupun sosial, juga dampak adanya ZISWAF. Penyampaian materi yang berkaitan dengan ZISWAF bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar terkait pentingnya menunaikan wakaf bagi kehidupan sehari-hari maupun untuk kehidupan di akhirat kelak. Dalam pelaksanaannya, sosialisasi dilakukan serentak pada saat kegiatan RAT (Rapat Anggota Tahunan). Jumlah peserta sosialisasi yakni 137 orang. Kegiatan sosialisasi mendapat respon yang baik dan apresiasi dari anggota.

Di harapkan dengan adanya sosialisasi ini anggota koperasi lebih memahami ruang lingkup ZISWAF dan pentingnya ZISWAF dalam kehidupan. Serta diharapkan kedepannya masyarakat akan lebih sadar untuk menunaikan kewajiban dalam mengeluarkan ZISWAF.



Gambar 2. Daftar Hadir Peserta

3. Tahapan Realisasi

Pada tahap ini dilakukan pembagian kaleng kaleng shodaqoh subuh kepada seluruh peserta sosialisasi. Gerakan shodaqoh subuh merupakan upaya pengimplementasian dari apa yang telah disosialisasikan. Sebagai dorongan kepada masyarakat untuk menunaikan

ZISWAF. Agar apa yang dilaksanakan tidak hanya penyampaian materi sosialisasi tetapi adanya studi kasus bagaimana pengelolaan ZISWAF dimasyarakat yang nantinya masyarakat sendiri yang merasakan dampak dari adanya ZISWAF ini. Dengan adanya gerakan shodaqoh subuh ini diharapkan kedepannya masyarakat lebih gemar bersedekah juga mengedukasi bahwa menunaikan ZISWAF dapat dimulai dari hal kecil yang akan menumbuhkan rasa menyenangkan dan menenangkan dalam hati ketika kita menunaikan ZISWAF tersebut. Nantinya akan berdampak pada kebiasaan masyarakat dalam menunaikan ZISWAF. (Siti, 2022)

Wakaf tunai yang terkumpul dicatat pada simpanan berjangka dan bagi hasil digunakan pada kegiatan social, seperti beasiswa anak yatim, dan kegiatan social lainnya. Sedangkan untuk rencana jangka panjang wakaf uang digunakan untuk pembelian tanah dan kantor KSPPS BMW Rahmah Jatim dan hasil kontrak dialokasikan kedana baitul maal. (Tyas, 2023)



Gambar 3. kaleng Wakaf Shodaqoh Subuh

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dapat dikatakan berjalan dengan lancar dan baik. Banyak peserta yang menunjukkan antusiasme dan bersikap partisipatif selama kegiatan berlangsung.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada saat kegiatan RAT bertempat di WSG (Warung Setono Goerih) Jl. Untung suropati no.14-22 Pakelan Kota Kediri yakni peningkatan kesadaran anggota koperasi dalam menunaikan ZISWAF yang dilakukan dalam 3 tahap pelaksanaan mendapat apresiasi dan respon yang baik. Dalam persiapan pelaksanaan dilakukan survei serta diskusi persiapan yakni dengan menentukan tempat, waktu pelaksanaan. Kemudian dalam tahap awal pelaksanaannya dilakukan sosialisasi pengenalan ZISWAF melalui materi pengenalan ZISWAF, baik itu ruang lingkup artian ZISWAF, manfaat ZISWAF dari perspektif agama maupun sosial, juga dampak adanya ZISWAF selanjutnya pelaksanaannya realisasi Gerakan Shodaqoh subuh. Pelaksanaan dilakukan dengan pengumpulan anggota KSPPS BMW Rahmah Jatim yang hasilnya disalurkan kepada santunan anak yatim, biaya pendidikan, social dan keagamaan, dan

pembiayaan qordul hasan. Melalui sosialisasi dan pelaksanaan gerakan kaleng shodaqoh subuh ini, diharapkan indeks literasi anggota koperasi dalam menunaikan ZISWAF semakin tinggi. Ketika kesadaran meningkat maka keuangan dana ZISWAF pun akan meningkat. Sehingga pada akhirnya dari dana ZISWAF ini dapat berkontribusi pada pengembangan industri keuangan syariah melalui optimalisasi dana ZISWAF dalam pemberdayaan ekonomi umat.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih di sampaikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri yang telah memberikan pendanaan terkait pelaksanaan kegiatan pengabdian serta kegiatan Praktik Perbankan Syariah 2023 dan kepada pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim yang telah memberikan izin serta membantu menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan. Selain itu disampaikan juga kepada pihak – pihak yang telah banyak membantu sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdad, Z. (2003). *Lembaga Perekonomian Ummat di Didubia Islam*. Bandung: Angkasa.
- Al Zhuhaili, W. (2011). *al Fiqh al Islamiwa Adillatuh Jilid 10*. Jakarta: Gema Insani.
- Ali, M. (1988). *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: UI Press.
- Hafidudin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Mubyarto. (2010). *Membangun Sistem Ekonomi Cet III*. Yogyakarta: BPFE.
- Musthoa, A. H., & Wicaksono, A. K. (2020). Efektifitas regulasi & peeglolaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan (Studi kasus di gerakan koin NU-Care Kota Kediri). *Jurnal At-Tamwil*, 23-49.
- Siti, N. (2022). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Desa Tamansari dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf (ZISWAF) Melalui Sosialisasi dan Gerakan Shodaqoh Seikhlasnya (GGS). *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 191-195.
- Tyas, Karyawan KSPPS BMW Rahmah Jatim. (2023, Februari 25). Penyaluran hasil pengelolaan waqaf tunai.
- Wijaya, D. (n.d.). *Zakat dan Wakaf Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta.
- Ilmiyah, F., W, S. N. A., N, I. A. Q., & Zunaidi, A. (2022). Sosialisasi Penanggulangan Tingginya Angka Pernikahan Dini di Desa Tambakrejo-Wonotirto-Blitar. *Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 29-33. <https://doi.org/10.34148/komatika.v2i2.508>
- Zunaidi, A. Maghfiroh, FL, Pendampingan Masyarakat Melalui Manajemen Fundraising dalam Upaya Menghimpun Dana dan Mempercepat Renovasi Pembangunan Masjid Baiturrahim Nganjuk. *Jurnal Ilmiah Pengabdhi*, Vol 8, No 1, 2022. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v8i1.13915>

- Zunaidi, A. Rahmah, Risa. Salsabila, Salma., (2020). Meningkatkan Motivasi Akademis Selama Pandemi Pada Mahasiswa Baru Fakultas Febi Iain Kediri, *Jurnal Dedikasi PKM: Prodi Manajemen Universitas Pamulang* Vol 2, No 3 (2021) DOI: <http://dx.doi.org/10.32493/dedikasiipkm.v2i3.12627>
- Zunaidi, A. (2022). Diklat Makalah Sebagai Implementasi Potensi Kepenulisan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Mahasiswa Selama Pandemi Covid19. *Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*, 2(1), 1 - 7. <https://doi.org/10.58466/literasi.v2i1.151>
- Zunaidi, A. (2020). Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Peran Pegadaian Syariah dalam Menyukseskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Covid19. *Jurnal Ilmiah Pengabdhi*, Vol 7, No 2 DOI: <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v7i2.11424>
- Zunaidi, A. (2021). Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan Maqasid Al-Ushrah Jamal Al-Din Atiyyah. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 115-133. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.137>
- Zunaidi, A. (2022). PRODUCTIVE WAQF IN MAQASID SHARIA PERSPECTIVE. *Al'Adalah*, 25(1), 93-104. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v25i1.286>